



PUTUSAN
Nomor 275 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II,
tempat kedudukan di Jalan Krembangan Barat 57-
Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasa Endro Catur Utomo, A.Ptnh., M.
Eng., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKA/114.35.80-600/X/2023, tanggal 25
Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Dr. Drs. H. M. ALI IMRON ROSYADI, M.M.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wisma
Pagesangaan V/18, Surabaya, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sumarso, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Sumarso
& Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya-II (Tergugat) tidak bertindak (*omission*) berupa, tidak diprosesnya Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah pekarangan kosong seluas 1.939 m², yang terletak di Jalan Semolowaru Elok Blok O, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atas nama DR. Drs. H. M. Ali Imron Rosyadi, M.M., yang dimohonkan pada tanggal 28 Februari 2023;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya-II (Tergugat), untuk melakukan tindakan memproses Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, terhadap Permohonan Penggugat yang dimohonkan pada tanggal 28 Februari 2023, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 46/G/TF/2023/PTUN.SBY., tanggal 10 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 146/B/TF/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 November 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/B/TF/2023/PTUN.SBY. tanggal 19 oktober 2023;
4. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 November 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sampai saat ini Girik C Petok Nomor 2186 Persil 48 S.II masih tercatat atas nama Dr. Drs. Ali Imron Rosyadi, MM, dan berdasarkan Surat PT Persada Nusantara Agung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (*in casu* Tergugat) tanggal 10-02-2022 perihal penjelasan tanah di Semolowaru Elok Blok O, yang menyatakan bahwa PT Persada Nusantara Agung tidak pernah melakukan pembebasan tanah milik Ali Imron Rosadi Letter C Nomor 417 yang terletak di Komplek Semolowaru Elok Surabaya, sehingga tanah *a quo* bukan



merupakan fasilitas umum yang terletak di bagian Selatan Perumahan Semolowaru Elok RT 001/RW 006, Semolowaru Elok Blok 0/1 sampai dengan O/9. Serta berdasarkan Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 593/10438/436.8.2/2022 tanggal 28 November 2022, menjelaskan bahwa status tanah di Jalan Semolowaru Elok Blok O, Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, luas 1.939 m² sesuai buku C Nomor 2186 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tidak termasuk pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut keberatan dari warga masyarakat RT 06 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo terhadap permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat *a quo* tidak berdasar;

Bahwa semua syarat dan prosedur telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga diperintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610511 198310 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)